



P U T U S A N

No. 2106 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- A. 1. SYAFARUDDIN ;
2. SYAWALUDDIN, keduanya suku Sumpadang bertempat tinggal di Rt. 02/ Rw. 01, Kelurahan Air Dingin Kecamatan Koto Tangah Kota Padang ;
- B. 1. IRMAWATI, suku Guci, bertempat tinggal di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Koto Tangah Kota Padang ;
2. Drs. YUSRIZAL EFENDI, suku Guci, bertempat tinggal Rt. 01/Rw. 01 No. 15 Koto Panjang, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang ;
- C. 1. ISWANDI, suku Guci bertempat tinggal Rt. 02/Rw. 01 No. 18 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Koto Tangah Kota Padang ;
2. SUARMI, suku Pialang, bertempat tinggal di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada WILSON SAPUTRA, SH, dan kawan beralamat di Jalan Bandar Purus No. 16, Padang ;

Para Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat A.1, A.2, C.1, C.2 dan E.1, E.2 / Para Pembanding;

1. AKMAL AHMAD dalam hal ini memberi kuasa kepada Elly Yanti, SH. Advokat berkantor di "Kantor Hukum Solusindo" Jalan Andalas Raya No. 61 A, Kota Padang ;
2. SYARIFAH ZUBAIDAH, keduanya bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 11 A Padang ;

Para Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat D.1, D.2/Para Pembanding ;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 2106 K/Pdt/2010



m e l a w a n :

1. BAKRI ABDULLAH, SH, suku Sumpadang, bertempat tinggal di Jalan Sumbawa K.4 Wisma Indah I Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Ulak Karang Kecamatan Padang Utara Kota Padang, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ZAINIATI, SH. 2. JONIFER, SH. keduanya Advokat/ Pengacara berkantor di Jalan Samudera No. 38 Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2010 Dalam hal ini memberi kuasa kepada ZAINIATI, SH. 2. JONIFER, SH. keduanya Advokat/ Pengacara berkantor di Jalan Samudera No. 38 Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2010 ;

2. NURBAITI, suku Sumpadang, bertempat tinggal di Perumahan Astek Blok T. Kalumbuk Kecamatan Kuranji, Kota Padang dalam hal ini adalah selaku anggota kaum ;
3. MAYARNI, suku Sumpadang, bertempat tinggal di Jalan Agam No. 351 Siteba, Rt. 01/Rw. 04 Padang, dalam hal ini adalah selaku anggota kaum ;
4. KARTINI, suku Sumpadang, bertempat tinggal di Wisma Indah IV, Jalan Tanjung Karang No. 12 C, Kota Padang, dalam hal ini adalah selaku anggota kaum ;

Kesemuanya Penggugat tersebut diatas, bersuku Sumpadang, bermamak , beradik kakak sekaum, sehartu pusaka, negeri Asal Koto Tengah, Kel. Air Dingin, Kecamatan Koto Tengah, dalam hal ini masing-masing bertindak untuk diri sendiri dan selaku mewakili kepentingan seluruh ahli waris dalam Jurai Cayo Bintang dan selaku ahli waris dari almarhum Koenig Ganto.;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I , II, III dan IV / Para Terbanding ;

d a n

1. SADARNI, bertempat tinggal di Kelurahan Air Dingin Kecamatan Koto Tengah Kota Padang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemerintah RI Cq. Kepala Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat Cq. Kantor Pertanahan Kota Padang ;
3. H. SYAMSUAR ILYAS, SH. Notaris/PPAT berkantor di Jalan Veteran Kota Padang ;
4. ELI SATRIA, SH. Notaris/PPAT berkantor di Jalan Veteran No. 65 Kota Padang ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat B, Tergugat F, Tergugat G dan Tergugat H / Para Turut Terbanding ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III dan IV telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat A1, A2, B, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F, G dan H / Para Pembanding dan Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat A.1, A.2 sekaum, sehartu, sepusaka, segolok, segadai, sehina, semalu, sesakit, sesenang menurut hukum adat Minang ;

Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang Tanah Harta Pusaka Tinggi kaum yang berasal dari nenek Penggugat (Alm) TIAH, dan (Alm) NIAH. Yang telah diwarisi secara turun temurun sampai kepada Penggugat ;

Bahwa Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat tersebut berupa setumpak tanah pertanian yang diatasnya ada pandan perkuburan kaum Penggugat dan Tergugat A1, A2 dan juga ada bekas rumah tua dari kayu kepunyaan Nenek Penggugat, disamping itu ada juga tanaman tua seperti beberapa pohon kelapa, rambutan dan sekarang diatas objek telah pula berdiri :

- 1.) Rumah Tergugat F.1, F.2, ukuran $\pm 7 \text{ m} \times 7 \text{ m}$
- 2.) Rumah Yosrizal Efendi Type 36 (Kepunyaan Tergugat)

Bahwa setelah meninggalnya nenek Penggugat (Alm) TIAH dan (Alm) NIAH objek perkara dikuasai oleh SYAFARUDDIN dan SYAWALUDDIN ;

Bahwa dengan adanya pandan perkuburan kaum Penggugat dan Tergugat diatas tanah tersebut merupakan pusaka tinggi kaum di Minang berarti

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 2106 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut menurut hukum adat Minang bahwa tanah tersebut adalah merupakan pusaka tinggi kaum yang berhak diwarisi secara turun temurun oleh Tergugat dan Penggugat ;

Bahwa Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat tersebut terletak di Kelurahan Air Dingin Kec. Koto Tengah Kota Padang yang menjadi sengketa luasnya kira - kira 7974 ·M2

Dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Utara : Dengan Bandar batu Singka ;
- Timur : Dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Mayarni yaitu Penggugat A3 ;
- Selatan : Dengan jalan Padang-Solok dibalik jalan kawan tanah ini juga;
- Barat : Dengan tanah Retu Efa Mulyani ;

Bahwa secara diam-diam tanpa setahu dan seizin Penggugat sebagai ahli waris dari (alm) TIAH dan (Alm) NIAH, Tergugat A1, A2, telah memuat surat pernyataan pemilikan tanah ;

Bahwa dengan adanya itikad tidak baik dari pihak Tergugat dengan membuat surat pernyataan alas hak tersebut yang tidak memasukkan nama Penggugat sedangkan menurut adat Minangkabau harta pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan dan tidak berhak laki-laki memilikinya adalah merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan hak-hak Penggugat sebagai ahli waris ;

Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juli 1995 secara diam-diam tanpa setahu dan seizin Penggugat pula, Tergugat A.1, A.2, telah berusaha mengajukan permohonan Hak Milik kepada Tergugat F di (Kantor Pertanahan Kota Padang) dan oleh Tergugat F diterbitkanlah Sertifikat Hak Milik No. 398/ Kelurahan Air Dingin GS.5175 A/1995 tanggal 13 Juli 1995 dengan luas 7974 M2 Atas nama SYAFARUDDIN dan SYAWALUDDIN (Tergugat A.I, A.2) ;

Bahwa tanpa persetujuan Penggugat, Tergugat A.I, A.2 yang mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Tergugat F dan kemudian Tergugat F menerbitkannya atas nama Tergugat A.I, A.2 adalah sangat merugikan Penggugat dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrect matigedad) ;

Bahwa Tergugat A.I, A.2 juga secara diam - diam telah melakukan peralihan hak lagi dengan membalik namakan Sertifikat Hak Milik No. 398/Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Dingin GS.5175.A/1995 menjadi Hak milik atas nama Tergugat B (SADARNI) di hadapan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Padang H. Syamsuar Ilyas (Tergugat G) dan oleh Tergugat B (SADARNI) dipecah pula Sertifikat Hak Milik No. 398/Kel. Air Dingin GS.5175.A/1995 tersebut menjadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yaitu :

1. Hak Milik No. 560/ Kelurahan Air Dingin GS Tanggal 6 Mei 1999 No.4/ AD/1999 luas 2.460 M2 atas nama SADARNI ;
2. Hak Milik No. 561/ Kel Air Dingin GS tanggal 6 Mei 1999 No . 5/ AD/1999 Luas 3.493 M2 atas nama SADARNI ;

Bahwa perbuatan Tergugat Al. A2. membalik namakan kepada Tergugat B adalah perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum ;

Bahwa dari pecahan Sertifikat Hak Milik No. 560 dibalik namakan lagi oleh Tergugat B Kepada Tergugat C1 (IRMAWATI) dan HM 561 oleh Tergugat B dibalik namakan pula kepada Tergugat C.2 (Drs. YUSRIZAL EFENDI, Apt) Bahwa perbuatan Tergugat B (SADARNI) membalik namakan Sertifikat Hak Milik 560 dan 561 kepada Tergugat C1, C2 adalah perbuatan cacat hukum dan lumpuh serta tidak berkekuatan hukum ;

Bahwa kemudian pada tanggal 9 Agustus 2006 Tergugat C.1, (IRMAWATI) telah pula melakukan transaksi jual beli Sertifikat Hak Milik No. 560 dengan luas 2.460 M2 dengan dibalik namakan kepada Tergugat D.1, D.2 (AKMAL AHMAD dan SYARIFAH ZUBAIDAH, SE) dibuat dihadapan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Padang, ELI SATRIA Sarjana Hukum tgl 9 Agustus 2006, No. 485/2006 (Tergugat H) ;

Bahwa perbuatan Tergugat C.1 (Irmawati) melakukan transaksi jual beli kepada Tergugat D.1, D.2, adalah perbuatan melawan hukum dan harus pula dibatalkan ;

Bahwa semua perbuatan Tergugat A.1, A.2 yang telah membuat surat pernyataan pemilikan tanah hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 398/Kel. Air Dingin GS.5175.Aj1995 dari Tergugat F atas nama Tergugat A.1, A.2 dan dibalik namakan kepada Tergugat B (SADARNI) selanjutnya oleh Tergugat B dibalik namakan lagi atas nama Tergugat C.1, (Irmawati) dan kemudian dijual kepada Tergugat D.1, D.2 adalah perbuatan melawan hukum dan harus dibatalkan ;

Bahwa Penggugat merasa cemas dan khawatir sekali terhadap akta sengketa ini akan dipindah tangankan lagi oleh Tergugat A.1, A.2, B, C.1, C.2

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 2106 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.1, D.2 kepada pihak ketiga lainnya maka sementara perkara ini diperiksa oleh pengadilan. Penggugat mohon agar terhadap harta sengketa dapat diletakkan sita lahan milik yang kuat dan berharga (Conservatoire Beslagg / Revin Decatoir Beslaag) ;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alat - alat bukti yang kuat dan syah menurut hukum maka oleh karena itu mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding kasasi maupun verzet (Uit voer Bij Voorraad) ;

Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini dengan Para Tergugat secara kekeluargaan, akan tetapi selalu menemui jalan buntu, oleh karena itu terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Padang ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat I (Bakri Abdullah, SH) sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya ;
3. Menyatakan sah objek perkara harta pusaka Penggugat dan Tergugat yang diwarisi dari Nenek / Ninik Penggugat dan Tergugat A.1, A.2 almarhum, NIAH dan TIAH ;
4. Menyatakan sah Para Penggugat dan Tergugat selaku waris yang sah dari Almarhum NIAH dan TIAH ;
5. Menyatakan tidak sah / cacat hukum surat pernyataan kepemilikan tanah yang dibuat oleh Tergugat A.1 dan A.2 (Syafaruddin dan Syawaluddin) pada tanggal 11 Mei 1994 yang dibuat secara sepihak ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat –Tergugat A.1 dan A.2 yang memohonkan Sertifikat Hak Milik No. 398/Kel. Air Dingin GS.5175.A/1995 atas tanah objek Perkara, berdasarkan Surat Pernyaaan Kepemilikan tanah yang diterbitkan oleh Tergugat E yaitu Sertifikat Hak Milik No. 398/Kelurahan Air Digin GS tanggal 13 Juli 1995 No. 5175.A/1995 Luas 7.974 M2 atas nama SYAFARUDDIN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAWALUDDIN adalah perbuatan melawan hukum
(onrechtmatigedaad) ;

7. Menyatakan Hak Milik nomor 398 Kelurahan Air Dingin tang gal 13 Juli 1995 No. 5175.A/1995 Luas7.974 M2 atas nama SYAFARUDDIN dan SYAWALUDDIN adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum dan harus dibatalkan ;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat A.I dan A.2 membalik namakan Sertifikat Hak Milik No. 398/Kelurahan Air Dingin GS tanggal 13 Juli 1995 No. 5175.A/199S Luas 7.974 M2 atas nama Tergugat A.I dan A.2 kepada Tergugat B dihadapan Tergugat G (H. Syamsuar Ilyas, SH) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan Tergugat B dipecah lagi menjadi 2 bagian :
 - a. Hak Milik No. 560 / Kelurahan Air Dingin GS No. 4/AD/1999 Tanggal 6 Mei 1999 luas 2.460 M2 atas nama SADARNI ;
 - b. Hak Milik No. 561/ Kel Air Dingin GS tanggal 6 Mei 1999 No. 5/AD/1999 Luas 3.493 M2 atas nama SADARNI adalah kedua Hak milik tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum serta cacat hukum dan harus dibatalkan.
9. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Milik: No. 560/ Kelurahan Air Dingin GS No.4/AD/1999 tanggal 6 Mai 1999 dengan luas 2.460 m2 atas nama SADARNI yang dibalik namakan atas nama Tergugat C.1 (IRMAWATI) ;
 - b. Sertifikat Hak Milik No.561 / Kelurahan Air Dingin GS No.5 /AD/1999 tangga16 Mei 1999 dengan luas 3.493 M2 atas nama SADARNI yang dibalik namakan atas nama Tergugat C.2 (Drs. Yoserizal Efendi, Apt) adalah perbuatan melawan hukum dan harus dibatalkan ;
- 10.Menyatakan jual beli yang dibuat oleh Tergugat C,I (IRMAWATI) telah dibalik namakan lagi kepada Tergugat D.1 dan D.2 (AKMAL AHMAD dan SYARIFAH ZUBAIDAH, SE) adalah cacat hukum dan harus dibatalkan ;
- 11.Menghukum Tergugat E (Badan Pertahanan Kota Padang) untuk mencoret nama - nama yang ada dalam Sertifikat Hak Milik No. 398/Kel. Air Dingin GS.5175.A/1995 dan pecahannya Hak Milik No. 560/ Kelurahan Air Dingin GS No. 4/ AD/1999 tanggal 6 Mai 1999 luas 2.460

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 2106 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 dan Sertifikat Hak Milik No.561 / Kelurahan Air Dingin GS No. 5/ AD /1999 tanggal 6 Mei 1999 luas 3.493 M2 yang menjadi objek sengketa yang diperdapat dari A.1, A.2, B, C1, C2, D1, D2 atau dari pihak lainnya ;

12. Menghukum dan memerintahkan Tergugat E (Badan Pertahanan Kota Padang) untuk membalik namakan objek perkara Sertifikat Hak Milik No. 560 / Kelurahan Air Dingin GS No 4/AD/1999 Tanggal 6 Mei 1999 luas 2.460 M2 dan Sertifikat Hak Milik No.561/Kelurahan Air Dingin GS No. 5/ AD/1999 tanggal 6 Mei 1999 luas 3.493 M2 kepada Para Penggugat tanpa persetujuan lebih dahulu dari Kanwil TK. I Sumbang dan BPN Pusat jika ingkar dengan bantuan polisi atau aparat penegak hukum lainnya ;

13. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) sah dan berharga menyatakan keputusan dan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta sekalipun ada banding, kasasi atau verzet ;

14. Menghukum Tergugat - Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan dalam perkara ini, jika engkar dengan bantuan polisi / atau aparat penegak hukum lainnya ;

Subsida ;

Ex a quo et bono, jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat A1, A2, C1, C2, E1, E2 :

Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Exceptie Obscuur Libel) :

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat terdapat kerancuan, dimana Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dikarenakan Tergugat A 1 dan Tergugat A2 telah mengajukan permohonan Hak Milik kepada Tergugat F ic Kantor Pertanahan Kota Padang,. seterusnya Penggugat menyebutkan dalam surat gugatan a Quo bahwa dan seluruh butir-butir yang dituangkan dalam posita tidak ada sama sekali yang menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat A 1, Tergugat - Tergugat E. 1 dan Tergugat E..2 sementara dalam petitumnya menyebutkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dan uraian surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Februari 2008, yang terdaftar dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara 14/Pdt.G/2008 tertanggal 20 Februari 2008, sudah sangat jelas dan tegas bahwa dalam perkara a quo Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut, bahwa untuk mengajukan permohonan Hak Milik kepada Tergugat F, Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 telah melalui prosedur dan / atau sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Apalagi, Tergugat F untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.398/Kel.Air Dingin GS 5175.A/1995 tanggal 19 Juli 1995, terlebih dahulu (sebelum sertifikat aquo diterbitkan) telah mengumumkan kepada masyarakat sehubungan dengan permohonan Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 tersebut, sampai pada waktu yang telah ditentukan Undang-Undang tidak keberatan dan/atau gugatan dari pihak lain, termasuk Penggugat sendiri, hal ini sernakin janggal, ketika Penggugat dalam surat gugatannya tersebut mendalilkan bahwa antara Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 sekaum, sehartu, sepusaka, segelok, segadai, sehingga semalu, sesakit, sesenang dan / atau objek perkara adalah harta pusaka tinggi Penggugat dengan Tergugat A. 1 dan Tergugat A.2 ;

Bahwa antara Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 dengan Penggugat tidak sekaum, sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat poin 3 (tiga) dalam surat gugatannya, selengkapnya dapat Para Penggugat kutipkan : "Bahwa harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat tersebut berupa setumpak tanah pertanian yang diatasnya ada pandan pekuburan kaum Penggugat dan Tergugat A1 / A.2 dan juga ada bekas rumah tua dari kayu kepunyaan nenek Penggugat, disamping itu ada juga tanaman tua seperti beberapa pohon kelapa, rambutan dan sekarang diatas objek telah pula berdiri "bahwa diatas objek perkara tidak ada pandan pekuburan Penggugat, yang ada justru pandan pekuburan Tergugat A 1 dan Tergugat A2.. bahwa rumah kayu yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya point 3 (tiga) tersebut diatas adalah rumah kayu PIK Tempat, nenek kandung Tergugat A.1 dan Tergugat A.2. Hal ini akan Para Tergugat buktikan dipersidangan. Bahwa objek perkara adalah harta pusaka rendah Tergugat A.1, dan Tergugat A2 yakni tanah garapan dan/atau harta pencaharian nenek Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 dahulunya Hal ini akan Para Tergugat buktikan dipersidangan ;

Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat terdapat pertentangan atau ketidak sinkronan antara Posita dan Petitum. Dalam posita surat gugatannya,

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 2106 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan bahwa ada beberapa rumah Para Tergugat berdiri/ berada didalam objek perkara, akan tetapi Peggugat dalam petitum surat gugatannya tidak menyebutkan (menghukum Para Tergugat yang mendirikan rumah diatas objek perkara) "Pengosongan objek perkara dari segala Hak Milik Para Tergugat dan hak Milik orang lain yang memperoleh dari padanya dan setelah kosong menyerahkan kepada Peggugat,--- dan seterusnya" kemudian, masih dalam point 3 (tigah surat gugatannya, Peggugat mendalilkan di objek perkara berdiri 1) Rumah Tergugat F.1, dan Tergugat F.2, ukuran + 7M X 7M", sementara kalau dicermati dari pihak-pihak Tergugat dalam surat gugatan Peggugat tidak ada ditemukan Tergugat F-1 dan Tergugat F-4 yang ada justru Tergugat F i.c Kantor Pertanahan Kota Padang ;

Bahwa dalam posita surat gugatannya Para Peggugat sama sekali tidak dapat menggambarkan dimana letak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tetapi dalam petitumnya Peggugat memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Maka dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Peggugat tidak jelas / kabur (Obscure Libele) ;

Menurut pendapat Drs. HA Mukti Arto, SH dalam bukunya yang berjudul praktek perkara perdata pada Pengadilan Agama yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar Yogyakarta September 1996, pada halaman 99 disebutkan bahwa ; Eksepsi karena gugatan kabur (Obscuur Libel) yaitu karena surat gugatan itu tidak jelas, tidak dapat dipahami baik mengenai susunan kalimatnya, formatnya atau hubungan satu sama lain yang tidak saling mendukung atau mungkin bertentangan ;

Menurut Pendapat dari Darwan Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi menyusun dan menangani Gugatan Perdata, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2002 halaman 171 menyebutkan :

Exceptie Obscuri Libelli adalah tangkisan yang menyatakan bahwa gugatan Peggugat kabur, Gugatan yang demikian misalnya karena melawan hak atau tidak beralasan Contoh gugatan yang kabur dlatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) RBg.

Berdasarkan klasifikasi eksepsi menurut hukum acara perdata sebagaimana dikemukakan oleh ahli hukum tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa eksepsi gugatan tidak jelas/kabur (Exceptie Obscure Libelli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah salah satu jenis atau bentuk dari eksepsi yang bersifat penolakan agar persidangan tidak diteruskan hingga pemeriksaan pokok perkara :

Eksepsi Tergugat D.1, D.2 :

- Bahwa sehubungan dengan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat maka pada prinsipnya Tergugat D.1 dan Tergugat D.2 membantah dan menolak dengan tegas semua uraian-uraian serta dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat tersebut, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
- Bahwa selanjutnya Tergugat D.1 dan Tergugat D.2 dengan ini menyampaikan eksepsi (tangkisan) atas gugatan yang telah diajukan Penggugat sebagaimana dituangkan dalam uraian berikut ini ;
 - Gugatan Penggugat keliru dan kabur (Obscur libel) ;

Bahwa apabila dicermati dan diperhatikan gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena keliru dan kabur dengan alasan sebagai berikut ;

1. Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat Bahwa Penggugat dalam gugatannya secara jelas telah keliru dalam menyebutkan umur Tergugat D.1 dan Tergugat D.2 karena Tergugat D.1 disebutkan berumur 40 tahun, yang sebenarnya berumur 46 tahun. Sedangkan Tergugat D.2 disebutkan berumur 50 tahun, yang sebenarnya berumur 44 tahun;
2. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak cermat dalam menyebutkan identitas Tergugat B (Sadarni) yaitu alamat / domisilinya, karenanya pemanggilan Tergugat B tidak dapat dilakukan dan akibatnya Tergugat B tidak pernah hadir dipersidangan sehingga gugatan Penggugat berakibat kekurangan subjek dalam gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 14/Pdt.G/2008/ PN.PDG tanggal 6 Nopember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi dari Kuasa Tergugat A-1,2, C-1,2 dan E-1,2 dan Kuasa Tergugat D-1,2 tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 2106 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan BAKRI ABDULLAH, SH sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya ;
3. Menyatakan sah objek perkara harta pusaka Penggugat dan Tergugat yang diwarisi dari nenek/ninik Penggugat dan Tergugat A-1, A-2 Almarhum Niah dan Tiah ;
4. Menyatakan sah Para Penggugat dan Tergugat selaku waris yang sah dari almarhumah Niah dan Tiah ;
5. Menyatakan tidak sah / cacat hukum surat pernyataan kepemilikan tanah yang dibuat oleh Tergugat A.1 dan A.2 (Syafaruddin Dan Syawaluddin) pada tanggal 11 Mei 1994 yang dibuat secara sepihak ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 yang memohonkan Sertifikat Hak Milik No. 398/Kel. Air Dingin GS.5175.A/1995 atas tanah objek Perkara, berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan tanah yang diterbitkan oleh Tergugat E yaitu Sertifikat Hak Milik No. 398/Kelurahan Air Dingin GS tanggal 13 Juli 1995 No. 5175.A/1995 Luas 7.974 M2 atas nama SYAFARUDDIN dan SYAWALUDDIN adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;
7. Menyatakan Hak Milik nomor 398 Kelurahan Air Dingin tanggal 13 Juli 1995 No. 5175.A/1995 Luas 7.974 M2 atas nama SYAFARUDDIN dan SYAWALUDDIN adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum ;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat A.1 dan A.2 membalik namakan sertifikat Hak Milik No. 398/Kelurahan Air Dingin tanggal 13 Juli 1995 No. 5175.A/199S Luas 7.974 M2 atas nama Tergugat A.1 dan A.2 kepada Tergugat B dihadapan Tergugat G adalah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi yang kemudian telah dipecah Tergugat B menjadi 2 bagian :
 1. Hak Milik No. 560/Kelurahan Air Dingin GS No. 4/AD/1999 Tanggal 6 Mei 1999 luas 2.460 M2 atas nama SADARNI ;
 2. Hak Milik No. 561/ Kel Air Dingin GS tanggal 6 Mei 1999 No. 5/AD/1999 Luas 3.493 M2 atas nama SADARNI adalah kedua Hak milik tersebut sebagai perbuatan melawan hukum ;
9. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik: No. 560/ Kelurahan Air Dingin GS No.4/ AD/1999 tanggal 6 Mai 1999 dengan luas 2.460 m2 atas nama SADARNI yang dibalik namakan atas nama Tergugat C.1 (IRMAWATI) ;
2. Sertifikat Hak Milik No.561 / Kelurahan Air Dingin GS No.5 / AD/1999 tanggal 6 Mei 1999 dengan luas 3.493 M2 atas nama SADARNI yang dibalik namakan atas nama Tergugat C.2 (Drs. Yoserizal Efendi, Apt) adalah perbuatan melawan hukum ;
10. Menyatakan jual beli yang dibuat oleh Tergugat C.1 (IRMAWATI) telah dibalik namakan lagi kepada Tergugat D.1 dan D.2 (AKMAL AHMAD dan SYARIFAH ZUBAIDAH, SE) adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum ;
11. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan dalam perkara ini, jika engkar dengan bantuan polisi atau aparat penegak hukum lainnya ;
12. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.246.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat D1.D2, A1.A2, C1.C2, E1.E2 / Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 14/PDT/2009/PT.PDG tanggal 18 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat, A.1, A.2, C.1, C.2 dan E.1, E.2 / Para Pembanding pada tanggal 16 Pebruari 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2008) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 01 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 06/2010/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat D.1, D.2 / Para Pembanding pada tanggal 17 Pebruari 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2008) diajukan

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 2106 K/Pdt/2010



permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 02 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 09/2010/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Maret 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat / Para Terbanding yang pada tanggal 23 Maret 2010 dan tanggal 30 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 Maret 2010 dan tanggal 6 April 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

ALASAN KASASI PARA PEMOHON KASASI I :

KEBERATAN PERTAMA.

JUDEX FACTI TINGKAT BANDING TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUM KARENA TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG SEMPURNA DALAM PUTUSANNYA (ONVOLDOENDE GEMOTIEVERT).

Bahwa PEMOHON KASASI tidak dapat menerima dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam halaman 6 dan 7 putusannya yang hanya menguatkan putusan dari Judex Facti Tingkat Pengadilan Negeri tanpa mempertimbangkan sama sekali Keberatan-keberatan serta bukti tambahan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI ;
Pertimbangan Judex Facti Banding tersebut adalah :

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri padang tanggal 6 Nopember 2008 NO.14/PDT.G/2008/PN.PDG, dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, terhadap Memori Banding dan Kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tersebut tidak ditemukan hal baru yang dapat merubah ataupun membatalkan putusan pengadilan Negeri Padang a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, alasan mana dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding" ;

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang sempurna atau tidak lengkap dalam putusannya khususnya mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI dalam Memori Banding (onvoeldoende gemotievert) ; Bahwa pertimbangan dari Judex Facti Tingkat Banding ini tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyebutkan :

"Putusan Judex Facti baik Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat banding, yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap (onvoeldoende gemotievert) merupakan putusan Judex Facti yang akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi."

- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. A92 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyebutkan :

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (onvoeldoende gemotievert), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja. "

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976 yang menyebutkan :

"Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding, dalam memeriksa perkara perdata yang dimohon banding, harus memeriksa dan memberikan putusan perkara tersebut secara keseluruhannya, baik yang konpensi

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 2106 K/Pdt/2010



maupun yang rekonsensi yang telah diputus oleh Peradilan Tingkat Pertama,"

KEBERATAN KEDUA

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN TIDAK CERMAT SERTA SEKSAMA DALAM MEMPERTIMBANGKAN BUKTI-BUKTI (ONVOLDONDE GEMOTIEVERT) ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama dalam halaman 40, alinea 5 dan halaman 41 s/ d. Halaman 47 putusannya yang pada intinya mendalilkan bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT A.1 dan TERGUGAT A.1 sekaum seharga pusaka adalah pertimbangan yang keliru dan tidak benar. Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh PEMOHON KASASI secara menyeluruh ;

Bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi BACHTIAR MALIN BATUAH, saksi SAWIR , saksi BASRI CHAN dan saksi RAUF dipersidangan di bawah sumpah, baik surat bukti dan saksi PENGGUGAT, maka terbuktilah antara TERGUGAT A.1 dan TERGUGAT A.2 dengan PENGGUGAT/TERBANDING tidak satu kaum seharga, sepusaka, segelok, segadai, seharga, semalu, sesakit, sesenang, sebagaimana dalil surat gugatan PENGGUGAT/TERBANDING. Bahwa diatas objek perkara tidak ada pandam pakuburan PENGGUGAT/ TERBANDING, yang ada justru pandam pakuburan TERGUGAT A.1 dan TERGUGAT A.2. Bahwa rumah kayu yang ada di Objek Perkara adalah rumah kayu PIK TAMPAT, nenek kandung TERGUGAT A.1 dan TERGUGAT A.2 ;

Bahwa mamak Kepala waris dalam kaum TERGUGAT A.1 dan TERGUGAT A.2 adalah Syafaruddin i.c TERGUGAT A.1., sedangkan Mamak Kepala Waris dalam kaum PENGGUGAT /TERBANDING adalah Bakri Abdullah, SH.i.c PENGGUGAT No.1 (satu)

Bahwa antara TERGUGAT A.1 dan TERGUGAT A.2 dengan PENGGUGAT/TERBANDING tidak serumah gadang, rumah gadang kaum TERGUGAT A.1 dan TERGUGAT A.2 berada di Tampak Batu Singka, Kelurahan Balai Gadang Air Dingin, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang., sementara rumah gadang PENGGUGAT/TERBANDING tidak diketahui ;
Bahwa orang yang tidak satu pandam pakuburan dan tidak satu rumah gadang, menurut hukum adat Minangkabau adalah tidak satu kaum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jikalau memang antara TERGUGAT A.1 dan TERGUGAT A.2 dengan PENGGUGAT /TERBANDING sekaum, seharga, sepusaka, segelok, segadai, sehinia, semalu, sesakit, sesenang, tentulah Mamak Kepala Warisnya satu orang (lelaki tertua didalam kaum), ironisnya justru Bakri Abdullah, SH. i.c PENGGUGAT /TERBANDING No.1 (satu) yang berusia 56 tahun mengaku sebagai Mamak Kepala waris dalam kaum PENGGUGAT/TERBANDING dengan TERGUGAT A.1 dan TERGUGAT A.2., sementara TERGUGAT A.1 i.c Syafaruddin berusia 60 tahun, lebih tua dari Bakri Abdullah, SH.i.c PENGGUGAT No. 1 (satu) ;

Bahwa objek perkara adalah harta pusaka rendah TERGUGAT A.1., dan TERGUGAT A.2., yakni tanah garapan dan/atau harta pencaharian ninik TERGUGAT A.1., dan TERGUGAT A.2 dahulunya. Hal ini akan PARA TERGUGAT buktikan dipersidangan;

Bahwa objek perkara telah mempunyai Sertifikat Hak Milik, sehingga tanah tersebut telah mempunyai kepastian hukum mengenai kepemilikannya dan selain dari pada itu TERGUGAT C.1 i.c Irmawati dan TERGUGAT C.2 i.c Drs.Yusrizal Efendi,Apt melakukan transaksi mengenai objek perkara adalah di depan Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) seperti yang diharuskan Undang-undang ;

Berdasarkan jawaban dari TERGUGAT F, jadi jelaslah bagi Majelis Hakim Agung RI bahwa TERGUGAT C.1 dan TERGUGAT G.2 adalah pembeli yang beretiket baik (tegoede trouw), sehingga haruslah dilindungi oleh Undang-undang ;

Bahwa Obejek Perkara adalah harta pencaharian dari TERGUGAT A.1 dan TERGUGAT A.2, Objek Perkara a quo diperoleh TERGUGAT A.1 dan TERGUGAT A.2 dari Ibunya, yang bernama Rajuna ;

Bahwa Objek Perkara a quo benar telah berpindah hak, yakni dari Sertifikat Hak Milik No.560 menjadi Hak Milik TERGUGAT D.1 dan TERGUGAT D.2 dibaliknamakan menjadi Sertifikat Hak Milik No.2588. setelah dilaksanakan Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Padang, Eli Satria, Sarjana Hukum. Dengan Akta Jual Beli No. A85/2006 tanggal 9 Agustus 2006 ;

Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 561 juga telah terjadi perikatan Jual Beli antara TERGUGAT C.2 dengan TERGUGAT D.1 dan

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 2106 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT D.2 atas sebahagian dari tanah tersebut, yang sekarang dalam proses pengurusan pemecahan dan balik nama atas Sertifikat Hak Milik a quo ;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim Agung RI yang terhormat membatalkan pertimbangan hukum dan putusan No.14/Pdt.G/2008/PN.Pdg., Jo. No. 14/Pdt/2009/PT.Pdg;

KEBERATAN KETIGA

JUDEX FACTI TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUM KARENA TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG SEMPURNA DALAM PUTUSANNYA TERUTAMA BERKAITAN DENGAN EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL YANG DIAJUKAN PEMOHON KASASI.

PEMOHON KASASI keberatan dan menolak dengan tegas terhadap pertimbangan Judex Facti yang menyimpulkan bahwa "dalil eksepsi a quo telah merupakan materi pemeriksaan dalam pokok perkara sehingga tidak eksepsional sifatnya dan tidak cukup beralasan ... dst' {Vide: halaman 39, alinea empat Putusan) ;

Dasar dan alasan keberatan dan Penolakan PEMOHON KASASI dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Bahwa dalam Surat Gugatan PENGGUGAT/TERBANDING/TERMOHON KASASI terdapat kerancuan, dimana PENGGUGAT/TERBANDING/TERMOHON KASASI mendalilkan PARA TERGUGAT/PEMBANDING/PEMOHON KASASI telah melakukan perbuatan melawan hukum, dikarenakan TERGUGAT A.1 dan TERGUGAT A2 telah mengajukan permohonan Hak Milik kepada TERGUGAT F. i.c Kantor Pertanahan Kota Padang. Seterusnya, PENGGUGAT/TERBANDING/TERMOHON KASASI menyebutkan dalam surat gugatan a quo bahwa dari seluruh butir-butir yang dituangkan dalam POSITA tidak ada sama sekali yang menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum TERGUGAT A.1., TERGUGAT A2., TERGUGAT E.1., DAN TERGUGAT E.2., sementara dalam PETITUMNYA menyebutkan bahwa PARA TERGUGAT/PEMBANDING/PEMOHON KASASI telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dari uraian surat gugatan PENGGUGAT/TERBANDING/TERMOHON KASASI tertanggal 18 Februari 2008, yang terdaftar dengan nomor perkara :

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/Pdt.G/2008 tertanggal 20 Februari 2008, sudah sangat jelas dan tegas bahwa dalam perkara a quo, PARA TERGUGAT/PEMBANDING/ PEMOHON KASASI tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan PENGGUGAT/TERBANDING/TERMOHON KASASI tersebut. Bahwa untuk mengajukan permohonan Hak Milik kepada TERGUGAT F, TERGUGAT A.1 dan TERGUGAT A2 telah melalui prosedur dan/atau sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Apa lagi, TERGUGAT F untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik NO.398/Kel.Air Dingin GS.5175.A/1995, tanggal 19 Juli 1995, terlebih dahulu (sebelum Sertifikat a quo diterbitkan) telah mengumumkan kepada masyarakat sehubungan dengan permohonan TERGUGAT A.1 dan TERGUGAT A2 tersebut, sampai kepada waktu yang telah ditentukan Undang-undang tidak ada keberatan dan/atau gugatan dari pihak lain, termasuk PENGGUGAT sendiri, ini terbukti dari jawaban/eksepsi TERGUGAT F. Hal ini semakin janggal, ketika PENGGUGAT/TERBANDING/TERMOHON KASASI dalam surat gugatannya tersebut mendalilkan bahwa antara TERGUGAT A.1 dan TERGUGAT A2 sekaum, sehartu, sepusaka, segolok, segadai, sehinu, semalu, sesakit, sesenang dan/atau objek perkara adalah harta pusaka tinggi PENGGUGAT dengan TERGUGAT A.1 dan TERGUGAT A2 ;

b. Bahwa antara TERGUGAT A.1 dan TERGUGAT A2 dengan PENGGUGAT/ TERBANDING/TERMOHON KASASI tidak sekaum, sehartu, sepusaka, segolok, segadai, sehinu, semalu, sesakit, sesenang, sebagaimana dalil surat gugatan PENGGUGAT/TERBANDING/ TERMOHON KASASI. Dalil gugatan PENGGUGAT /TERBANDING/ TERMOHON KASASI point 3 (tiga) dalam surat gugatannya, selengkapnya PARA TERGUGAT/ PEMBANDING / PEMOHON KASASI kutipkan : "Bahwa Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat tsb berupa setumpak tanah pertanian yang diatasnya ada pandam pakuburan kaum Penggugat dan Tergugat Ai dan A2 dan juga ada bekas rumah tua dari kayu kepunyaan dari nenek Penggugat, disamping itu ada juga tanaman tua seperti pohon kelapa, rambutan dan sekarang diatas objek telah pula berdiri". Bahwa diatas objek perkara tidak ada . pandam pakuburan PENGGUGAT/ TERBANDING/TERMOHON KASASI, yang ada justru pandam pakuburan TERGUGAT A.1 dan TERGUGAT A2.

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 2106 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah kayu yang di dalilkan PENGGUGAT/TERBANDING/TERMOHON KASASI dalam surat gugatannya, point 3 (tiga) tersebut diatas adalah rumah kayu PIK TEMPAT, nenek kandung TERGUGAT A.1 dan TERGUGAT A2, hal ini terbukti dari keterangan saksi BACHTIAR MALIN BATUAH, saksi SAWIR, saksi BASRI CHAN dan saksi RAUF dipersidangan di bawah sumpah, yang intinya menyatakan "bahwa antara TERGUGAT A.1 dan TERGUGAT A2. Dengan PENGGUGAT/TERBANDING /TERMOHON KASASI tidak satu kaum, bahwa pandam pakuburan PENGGUGAT /TERBANDING/TERMOHON KASASI tidaklah termasuk kedalam objek perkara yang disengketakan, dimana pandam pakuburan PENGGUGAT /TERBANDING/TERMOHON KASASI terletak di tanah yang dulunya adalah jalan, sekarang telah diberi batas/pagar oleh TERGUGAT D.1 dan TERGUGAT D.2., antara TERGUGAT A.1 dan TERGUGAT A2 dengan PENGGUGAT / TERBANDING / TERMOHON KASASI tidak sebandam sepakuburan, dimana pandam pakuburan TERGUGAT A.1 dan TERGUGAT A2 berada di dalam Objek Perkara, bahwa memang dulunya PENGGUGAT I/TERBANDING/TERMOHON KASASI pernah punya kandang ayam di Objek Perkara akan tetapi PENGGUGAT I/TERBANDING/TERMOHON KASASI menjanjikan memberikan kompensasi kepada ibu TERGUGAT A.1 dan TERGUGAT A2., yakni dengan akan memberangkatkannya ke-Mekah, Saudi Arabia untuk menunaikan ibadah haji, jadi keberadaan PENGGUGAT I/TERBANDING/TERMOHON KASASI berusaha peternakan ayam di sana bukan karena PENGGUGAT A.1/TERBANDING/TERMOHON KASASI adalah selaku orang yang berhak terhadap Objek Perkara dan/atau tidak oleh karena PENGGUGAT A.1 /TERBANDING / TERMOHON KASASI dengan TERGUGAT A.1 dan TERGUGAT A2 adalah sekaum, Akan tetapi sebagaimana terurai diatas, bahwa PENGGUGAT I / TERBANDING / TERMOHON KASASI di izinkan oleh ibu TERGUGAT A.1 dan TERGUGAT A2 untuk mendirikan kandang ayam karena sebahagian kecil dari Objek Perkara di sewa oleh PENGGUGAT I / TERBANDING / TERMOHON KASASI, yakni dengan cara PENGGUGAT I/TERBANDING/TERMOHON KASASI menjanjikan ibu TERGUGAT A.1 dan TERGUGAT A2 akan diberangkatkan naik Haji ke Mekah, Saudi Arabia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa dalam Surat gugatan PENGGUGAT /TERBANDING/TERMOHON

KASASI terdapat pertentangan atau ketidak sinkronan antara POSITA dan PETITUM. Dalam posita surat gugatannya, PENGGUGAT / TERBANDING / TERMOHON KASASI mendalilkan bahwa ada beberapa rumah PARA TERGUGAT/PEMBANDING/PEMOHON KASASI berdiri/ berada di dalam objek perkara, akan tetapi PENGGUGAT dalam petitum surat gugatannya tidak menyebutkan (menghukum PARA TERGUGAT yang mendirikan rumah di objek perkara) "pengosongan objek perkara dari segala Hak Milik PARA TERGUGAT dan Hak Milik orang lain yang memperoleh dari padanya dan setelah kosong menyerahkan kepada PENGGUGAT, dan seterusnya". Kemudian, masih dalam point 3 (tiga), surat gugatannya, PENGGUGAT mendalilkan di objek perkara berdiri "1.) Rumah TERGUGAT F.1, dan TERGUGAT F.2, ukuran $\pm 7m \times 7m$ ", sementara kalau dicermati dari pihak-pihak TERGUGAT dalam surat gugatan PENGGUGAT tidak ada di temukan TERGUGAT F.1 dan TERGUGAT F.2., yang ada justru TERGUGAT F i.c Kantor Pertanahan Kota Padang. Hal terbukti ketika diadakan sidang di tempat, dimana terlihat ada bangunan rumah yang ditempati oleh PARA TERGUGAT/PEMBANDING, ini juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

d. Bahwa dalam Posita surat gugatannya PARA PENGGUGAT/TERBANDING / TERMOHON KASASI sama sekali tidak dapat menggambarkan dimana letak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT/PEMBANDING/PEMOHON KASASI, tetapi dalam Petitumnya PENGGUGAT / TERBANDING / TERMOHON KASASI memohonkan kepada Majelis hakim untuk menyatakan PARA TERGUGAT/PEMBANDING/PEMOHON KASASI telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ini terbukti dari keterangan saksi BACHTIAR MALIN BATUAH, saksi SA WIR, saksi BASRI CHAN dan saksi RAUF dipersidangan di bawah sumpah, yang intinya menyatakan "bahwa antara TERGUGAT A.1 dan TERGUGAT A2. dengan PENGGUGAT / TERBANDING / TERMOHON KASASI tidak satu kaum, bahwa pandam pakuburan PENGGUGAT/TERBANDING/TERMOHON KASASI tidaklah termasuk kedalam objek perkara yang disengketakan, dimana pandam pakuburan PENGGUGAT/TERBANDING/TERMOHON KASASI terletak di tanah yang dulunya adalah jalan, sekarang telah diberi batas / pagar oleh TERGUGAT

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 2106 K/Pdt/2010



D.1 dan TERGUGAT D.2., antara TERGUGAT A.) dan TERGUGAT A2 dengan PENGGUGAT/TERBANDING/ TERMOHON KASASI tidak sepandam sepakuburan, dimana pandam pakuburan TERGUGAT A.1 dan TERGUGAT A2 berada di dalam Objek Perkara, bahwa memang dulunya PENGGUGAT/TERBANDING/ TERMOHON KASASI pernah punya kandang ayam di Objek Perkara akan tetapi PENGGUGAT I / TERBANDING / TERMOHON KASASI menjanjikan memberikan kompensasi kepada ibu TERGUGAT A.1 dan TERGUGAT A2., yakni dengan akan memberangkatkannya ke-Mekah, Saudi Arabia untuk menunaikan Ibadah haji, jadi keberadaan PENGGUGAT I / TERBANDING / TERMOHON KASASI berusaha peternakan ayam di sana bukan karena PENGGUGAT A.1 / TERBANDING / TERMOHON KASASI adalah selaku orang yang berhak terhadap Objek Perkara dan / atau tidak oleh karena PENGGUGAT A.1 / TERBANDING/TERMOHON KASASI dengan TERGUGAT A.1 dan TERGUGAT A2 adalah sekaum. Maka dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak jelas / kabur (Obscure libele) ;

Menurut Pendapat Drs.H.AMukti Arto, SH dalam bukunya yang berjudul Praktek Perkara Perdata Pada Penngadilan Agama, yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, Yogyakarta September 1996, pada halaman 99 disebutkan bahwa :

Eksepsi karena gugatan kabur (Obscure libele) yaitu karena surat gugatan itu kabur, tidak jelas, tidak dapat dipahami baik mengenai susunan kalimatnya, formatnya, atau hubungan satu sama lain yang tidak saling mendukung atau mungkin bertentangan.

Menurut Pendapat dari DARWAN PRINST, S.H. dalam bukunya yang berjudul Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan perdata, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2002 halaman 171 menyebutkan :

Exceptie Obscure Libnelli adalah tangkisan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur. Gugatan yang demikian misalnya karena melawan hak atau tidak beralasan. Contoh Gugatan yang kabur diatur dalam pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat 1 (satu) RBG.

Berdasarkan klarifikasi eksepsi menurut hukum acara perdata sebagaimana dikemukakan oleh ahli hukum tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR (EXCEPTIE OBSCURE LIBELLI) ADALAH SALAH SATU JENIS ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENTUK DARI EKSEPSI YANG BERSIFAT PENOLAKAN AGAR PERSIDANGAN TIDAK DITERUSKAN HINGGA PEMERIKSAAN POKOK PERKARA ;

Alasan Kasasi Para Pemohon Kasasi II :

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat adalah Onvoeldoende Gemotivert, hal ini dapat ditemui dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Padang dan juga telah disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dalam memutus perkara a quo ;

Dimana dalam pertimbangan hukum in casu Judex Facti Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tidak mempertimbangkan secara cukup bukti - bukti yang PUK ajukan. Dengan demikian jelas putusan Judex Facti adalah Onvoeldoende Gemotivert dan haruslah di batalkan ;

Bahwa PUK dan menolak dengan tegas terhadap dalil pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Padang dan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat telah salah pula dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan semua dalil yang PUK kemukakan dalam memori banding ;

Bahwa dari fakta dan bukti antara PUK A-1 dan A-2 dengan TUK tidak serumah gadang tidak sepandam sepekuburan, tidak sehartu sepusaka. Bahwa objek perkara adalah tanah garapan atau harta pencaharian orang tua PUK A-1 dan A-2. ;

Bahwa garis keturunan TUK yaitu GANTO telah terpisah jauh dengan garis keturunan PUK A-1 dan A-2 yaitu KUNING. Sahwa apabila TUK mendalilkan sekaum dengan PUK A. 1 dan A.2 tentu juga TUK akan sekaum denga garis keturunan AMEH URAI, GANTO SORI. Tapi fakta dipersidangan tidak satupun dari TUK yang merupakan I berasal dari garis keturunan AMEH URAI. dan GANTO SORI. Sahwa antara PUK A.1 dan A.2 tidak sekaum dan tidak sehartu sepusaka, tidak sepandam pakuburan dan juga tidak serumah gadang. Maka dengan demikian jelas gugatan in casu cacat secara yuridis formal ;

Bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI in casu, seharusnya gugatan Penggugat haruslah ditolak, karena secara pasti TUK tidak mempunyai hubungan hukum yang sah dengan Tergugat A-1 dan A-2 maupun dengan

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 2106 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek gugatan. Dengan demikian jelas Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan putusan yang demikian hendaklah dibatalkan ;

Bahwa jika dilihat dari bukti P2 yang diajukan oleh TUK adalah tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Judex Facti dalam memutuskan perkara aquo. Bukti tersebut diragukan keabsahannya dan hanya rekayasa semata karena tidak mencantumkan tanggal pembuatannya dan hanya ditanda tangani oleh TUK beradik kakak, tanpa ditanda tangani oleh PUK A.1 dan A.2 maupun oleh semua anggota kaum yang ada dalam bukti aquo ;

Bahwa objek perkara telah mempunyai Sertifikat Hak Milik, sehingga tanah tersebut telah mempunyai kepastian hukum mengenai kepemilikannya dan selain itu Tergugat C.1 dan C.2 melakukan transaksi didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat F (Badan Pertanahan Nasional), jadi jelaslah bagi yang mulia Majelis Hakim MARL, bahwa Tergugat C.1 dan C.2 adalah pembeli yang beritikad baik (Tegeueder Trouw) sehingga harus dilindungi oleh Undang-Undang ;

Bahwa saat ini tanah tersebut sudah telah berpindah hak yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 560 menjadi hak milik PUK 0.1 1 Pembanding 0.1, dibalik namakan menjadi Hak Milik No. 2588, setelah dilaksanakan Akta Jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Padang, ELI SATRIA. SH, dengan Akta Jual Beli No. 485/2006 tanggal 9 Agustus 2006 ;

Bahwa selanjutnya terhadap Sertifikat Hak Milik nomor 651 juga telah terjadi Perikatan Jual Beli antara Tergugat C.1 dan C.2 dengan PUK / Pembanding 0.1 dan 0.2 atas sebagian tanah tersebut, yang sekarang sedang proses pengurusan dan pemecahan dan balik nama atas sertifikat hak milik a quo.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan kasasi Para Pemohon Kasasi I :

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi I tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri dan dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan sendiri apabila berpendapat pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar ;

- Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa merupakan harta pusaka tinggi, maka setiap perbuatan memindah tangankan kepada pihak lain harus dengan persetujuan anggota kaumnya, dengan demikian perbuatan Tergugat A-1 dan A-2, memindahkan hak terhadap tanah obyek sengketa yang merupakan harta pusaka tinggi tidak sah ;

Mengenai alasan kasasi Para Pemohon Kasasi II :

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, maka alasan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;
- Bahwa pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I : **SYAFARUDDIN dan kawan-kawan, dan Para Pemohon Kasasi : II. Akmal Akhmad dan kawan** tersebut harus ditolak ;

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 2106 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi/Tergugat A1.A2, C1.C2, E1.E2, D1. D2, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I :

A.1. SYAFARUDDIN 2. SYAWALUDDIN, B.1. IRMAWATI, B.2. Drs. YUSRIZAL EFENDI, C.1. ISWANDI, C.2. SUARMI, dan Para Pemohon Kasasi II : D. 1. AKMAL AHMAD, 2. SYARIFAH ZUBAIDAH tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi I, II / Tergugat A1.A2, C1.C2, E1.E2, D1.D2, untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **10 Agustus 2011** oleh H. M. IMRON ANWARI, SH. SpN., MH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH dan PROF. DR. H. M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

H. SUWARDI, SH., MH.

ttd

PROF. DR. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA.

Ketua

ttd

H. M. IMRON ANWARI, SH., S.Pn., MH.

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum

Biaya – Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Materai	Rp.	6.000.-
2.	Redaksi	Rp.	5.000.-
3.	Administrasi Kasasi	Rp.	489.000.-
Jumlah		Rp.	500.000.-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 27 dari 24 hal. Put. No. 2106 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)